

**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA MODIFIKASI KENDARAAN
BECAK MENJADI BECAK MOTOR (BENTOR)
DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS



Oleh :

SUJID RIYANTO

N.I.M : 20302100099
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA MODIFIKASI KENDARAAN
BECAK MENJADI BECAK MOTOR (BENTOR)
DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SUJID RIYANTO

N.I.M : 20302100099
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA MODIFIKASI KENDARAAN
BECAK MENJADI BECAK MOTOR (BENTOR)
DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Oleh :

SUJID RIYANTO

N.I.M. : 20302100099
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301



**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA MODIFIKASI KENDARAAN
BECAK MENJADI BECAK MOTOR (BENTOR)
DI POLRESTABES SEMARANG**

TESIS


Oleh:

SUJID RIYANTO

N.L.M : 20302100099
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **20 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawoto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I


Dr. Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Arpaugi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJID RIYANTO

NIM : 20302100099

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi Becak Motor (Bentor) di Polrestabes Semarang

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Maret 2023
Yang menyatakan,



(SUJID RIYANTO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SUJID RIYANTO
NIM	: 20302100099
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi Becak Motor (Bentor) di Polrestabes Semarang

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Maret 2023
Yang menyatakan,

(SUJID RIYANTO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL
.....
.....	i
HALAMAN	PERSETUJUAN
.....
.....	ii
DAFTAR	
ISI	
.....
.....	iv
BAB	I
PENDAHULUAN	
.....
.....	1
A. Latar	Belakang
Masalah.....
1	
B. Rumusan	
Masalah.....
9	
C. Tujuan	
Penelitian
9	

D. Manfaat	
Penelitian	10
E. Kerangka	
Konseptual	11
F. Kerangka	
Teoritis	17
G. Metode	
Penelitian	24
H. Sistematika	
Penelitian	27
BAB	TINJAUAN
PUSTAKA 29
A. Tinjauan	Umum
tentang	Penegakan
Hukum	
	29



B. Tinjauan Umum Tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor.....	41
C. Tinjauan Umum tentang Becak Motor	50
D. Tinjauan Umum Modifikasi dalam Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Motor “Bentor”.....	61
B. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang.....	75
C. Formulasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes	

Semarang.....

93

BAB IV KESIMPULAN DAN

SARAN.....

104

DAFTAR

PUSTAKA.....

107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas hukum. Hukum di tempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Susunan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan Lalu Lintas.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus di kembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹ Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 12.

Transportasi jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar untuk bangsa dibandingkan angkutan model lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara.

Transportasi atau pengangkutan adalah sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Transportasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia karena banyak faktor diantaranya, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, perairan yang sebagian besar berupa lautan yang mendorong pengangkutan diperlukan melalui jalur darat, laut dan udara untuk menjangkau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Semua itu juga demi keberlangsungan hidup bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia, sebab tanpa adanya transportasi akan mempersulit proses kehidupan yang ada.

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998, hlm.7.

hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum.

Dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa :*“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya. Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak bermotor, selanjutnya disebut dengan Bentor.

Terdapat ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku dalam Modifikasi kendaraan bermotor. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Modifikasi kendaraan atau daya angkut dapat dilakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah sumbu tanpa mengubah sumbu ataupun bentuknya yang harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui”.

Bentor telah banyak ditemui di beberapa wilayah di Indonesia antara lain kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan lain sebagainya. Jawa Tengah khususnya Semarang telah banyak dijumpai bentor, para konsumen atau masyarakat juga banyak yang beralih ke bentor, selain lebih cepat menjangkau tujuan dari pada becak kayuh, bentor bisa menjadi pilihan untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkot. Beroperasinya bentor di Kota Semarang yang merupakan kota terbesar di Jawa Tengah.

Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa standarisasi keamanan bentor masih belum laik jalan, sehingga membahayakan bukan hanya pengguna jasa bentor tetapi bagi pengguna lalu lintas. Hal ini juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Semarang. Tentunya bentor ini membawa banyak dampak negatif seperti halnya menambah volume kemacetan lalu lintas Kota Semarang sebab lebar kendaraan dengan kecepatannya tidak seimbang, serta dapat pula mengakibatkan kecelakaan karena bentor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mempunyai standarisasi keamanan untuk beroperasi di Jalan Raya ditambah lagi kendaraan tersebut telah melanggar Pasal 285 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana siapapun yang mengendarai

sepeda motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya dikarenakan Becak Motor (Bentor) tersebut dimana kecelakaan tersebut banyak memberikan dampak kerugian bagi orang lain bahkan sampai mengakibatkan kematian. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Untuk membahas hukum atau sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law* (*Hukum*), yaitu sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah serta hak dan kewajiban. Menurut Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum itu diibaratkan sebagai sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil, antara lain :³

1) Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

2) Substansi hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

3) Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum diatas. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

³ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009, hlm. 1

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.⁴

Menurut Sudarto terkait penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya antara lain Pembentuk Undang-Undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja dan Aparatur Eksekusi Pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

memiliki peranannya masing-masing dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁵

Dari berbagai kejadian yang diakibatkan oleh kendaraan modifikasi seperti becak motor seringkali para penegak hukum (baik polisi, jaksa atau hakim) memiliki pendapat yang berbeda dalam menilai dan menangani tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe yang kemudian banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 277 jo Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbedaan pendapat terkait penilaian tindak pidana tersebut dipengaruhi juga oleh perbedaan tentang kajian normatif hukum pidana terutama dari pandangan teoritiknya. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk pidana dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh negara) dan dapat juga diselesaikan secara damai (*restorative justice*). Polri sebagai aparat penegak hukum diberi mandat oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai becak yang dimodifikasi menjadi becak motor dan dalam pengoperasionalannya seringkali menimbulkan masalah lalu lintas terutama kecelakaan, maka fenomena

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 113

tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul:
“FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MODIFIKASI KENDARAAN BECAK MENJADI BECAK MOTOR (BENTOR) DI POLRESTABES SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” ?
2. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana Formulasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Aturan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Becak menjadi Becak Motor “Bentor”;

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang ;
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis Formulasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bagi para akademisi dan umumnya bagi dunia hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana, dalam kaitannya dengan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor (Bentor) Di Polrestabes Semarang.

2. Segi Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar senantiasa melakukan pengembangan sehingga mampu menjawab segala problematika sosial yang ada di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Becak Motor.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.⁶ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis jelaskan konsep terkait penelitian dibawah ini :

1. Pengertian Formulasi

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau atau mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undang-Undang (Eksekutif dan Legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Tahap formulasi hukum pidana atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan pidana yang semua adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah deskriminalisasi kedua hal tersebut menurut penulis adalah formulasi hukum.

⁶ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses Hari Kamis, 24 November 2022 Pukul 14.47 WIB

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusa atau formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.⁷

Dalam mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya keterlibatan sarana-sarana lain yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana melalui formulasi tahapan kebijakan legislatif atau pembuatan Peraturan perundang-undangan. Serta sarana seperti tahapan perencanaan, yang seharusnya memuat hal-hal yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu dalam bidang hukum pidana.⁸

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum. Bahkan ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

⁸ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 83-84

melalui tahapan-tahapan konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Kebijakan formatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana;⁹

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.¹⁰ Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Hukum

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 24

¹⁰ Zudan Arif Fakrulloh. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. 2005. hlm. 22

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2019. hlm. 5

berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹²

Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi operasional bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

¹² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. 2007, hlm. 160.

¹³ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 109.

3. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan.¹⁴ Banyak pengertian modifikasi salah satu nya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan.

Menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Sebenarnya boleh saja modifikasi sesuka hati tetapi harus sesuai dengan penggunaannya dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya seperti modif untuk kontes, tentu niat awalnya bukan untuk harian, melainkan untuk kontes saja. Dengan demikian apat disimpulkan bahwa modifikasi ialah merubah dari kondisi semula. Modifikasi kendaraan bermotor berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan (mobil/motor) baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya.

4. Pengertian Becak Motor

Becak merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayu roda

¹⁴ <http://kbbi.web.id/modifikasi>, diakses Tanggal November 2022

dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Modernisasi dan perkembangan di bidang teknologi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Tidak ketinggalan pula di bidang transportasi. Modernisasi mendorong becak dimodifikasi dengan penggerak mesin atau dikenal dengan sebutan Becak Bermotor. Becak Bermotor adalah becak yang mesin penggerak berupa parutan kelapa atau mesin dari motor yang bagian mesin ke arah belakang sampai roda belakang tetap seperti semestinya tetapi satu roda depan dihilangkan kemudian diganti dengan kabin penumpang dan rumah-rumah. Becak bermotor telah banyak ditemui di beberapa kabupaten di Indonesia antara lain kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan di banyak daerah di Indonesia. Manfaat Becak Bermotor selain lebih cepat menjangkau tujuan dari pada becak, Becak Bermotor bisa menjadi pilihan untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh Angkot.

Becak Motor atau yang sering disingkat Bentor merupakan kendaraan yang dimodifikasi dari becak dan motor. Kendaraan ini memiliki tiga roda, dua roda berada di depan dan satu roda di belakang. Kendaraan bentor ini berasal dari kreatifitas masyarakat yang merubah becak yang semula menggunakan tenaga manusia, dirakit menjadi menggunakan tenaga motor. Berbeda dengan becak hanya menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak. Kendaraan ini memiliki model hampir sama dengan becak. Hanya saja bentor memiliki ukuran lebih besar dari

becak, sehingga muatan penumpang juga lebih banyak dari becak. Muatan bentor yaitu 3 (tiga), dua orang di depan, dan satu orang di belakang. Kendaraan ini karena sudah menggunakan tenaga mesin, tentunya laju kecepatan lebih cepat dari becak. Bentor, memang belum diresmikan sebagai angkutan umum.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Kata “*sistem*” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “*sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian*”.¹⁵ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri.¹⁶ Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Menurut Lawrence M. Friedman untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*

¹⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4

¹⁶ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 71

(*Hukum*), yaitu sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah serta hak dan kewajiban.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum itu diibaratkan sebagai sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil, antara lain :¹⁷

a. Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan.

Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

b. Substansi hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

c. Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum diatas. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁷ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009, hlm. 1

Situasi dari pelaksanaan hukum dan upaya menegakkan hukum yang seringkali terkendala menjadi tanda tingkat keseriusan penegakan hukum yaitu :¹⁸

- a. Di aparat penegak hukum, seperti kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan kepolisian sebagai lembaga pelaksanaan penegakan serta lembaga represi mengalami menurunnya kepercayaan, dikarenakan kualitas sidang dan putusan hakim pada isu nasional yang tak selesai-selesai dan polisi lamban menangani kasus pejabat (*white colour crime*). Perbaikan-perbaikan telah dilakukan, antara lain dengan perubahan status POLRI melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang susunan dan kedudukan POLRI yang pada intinya menempatkan kembali jatidiri polisi sebagai penegak hukum yang langsung bertanggung jawab kepada presiden selaku Kepala Negara (dari kedudukan semula yang digabung dari komponen angkatan bersenjata) masih harus diuji di lapangan. Artinya prestasi polisi setelah reformasi kepolisian yang akhir-akhir ini mulai tampak dari kinerjanya mengungkap kasus-kasus kejahatan besar dan berskala nasional.
- b. Budaya hukum masyarakat yang masih suka melawan hukum, tidak disiplin dan taat pada hukum, terutama budaya korupsi. Ini

¹⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 130-132.

menjadi cermin bahwa masyarakat masih kurang menghargai nilai hukum. Masyarakat masih suka main hakim sendiri di setiap kejadian kejahatan di lingkungan masing-masing.

- c. Kita masih menerapkan kinerja dan upaya menegakkan hukum yang menindas. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan hukum untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi negara ini di isi rakyat patuh hukum dan pemerintah yang jujur serta para penegak hukum yang orientasi utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.

Di kalangan masyarakat, ada transformasi perilaku hukum positif, yaitu patuh aturan hukum, disiplin, dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum berkompeten, dan main hakim tidak lagi jadi budaya negeri. Akan tetapi dalam tatanan sosiologis kita masih harus bersabar karena kondisi masyarakat yang ideal masih belum terwujud. Keterbukaan dan demokratisasi kehidupan soal politik sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap orang dalam tatanan

masyarakat, sebagai prasyarat terjadinya kehidupan disiplin, taat hukum, saling menghargai, ternyata masih perlu waktu panjang untuk menjangkaunya.¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana telah dibahas dalam teori sistem hukum yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman kemudian menekankan dalam penegakan hukum yaitu pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.²⁰

Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.²¹

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

²¹ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017, hlm. 24

- *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*. Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukum pidana *substantive* memberikan batasan tersendiri.
- *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Pendekatan ini masih dibatasi *area of no enforcement* yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya. Hal ini akan berakhir pada *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.
- *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Hal ini mengakibatkan proses *discretion* dilakukan dan sisanya disebut *actual enforcement*.²²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

²² Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hlm. 4355

bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkuat membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.²⁴

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum

²³ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty : Yogyakarta, 2004, hlm. 32

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lain yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

bersangkutan.²⁵ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 43

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm 13-14

3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah **Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang;**

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan

menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Penegakan Hukum, b. Tinjauan Umum Modifikasi Kendaraan Bermotor, c. Tinjauan Umum Becak Motor (Bentor), d. Tinjauan Penegakan Hukum Dalam Islam;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Aturan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Becak Menjadi Becak Bentor “Bentor” Di Polrestabes Semarang;
- b. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang;
- c. Formulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Modifikasi Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang;

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Formulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak yang Dimodifikasi Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang;



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

²⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm.32

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa definisi dari penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum dilakukan oleh penegak hukum dan seseorang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan kemampuan setiap individu sesuai aturan hukum yang berlaku.

Definisi penegakan hukum yang diartikan orang selama ini seperti hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21.

memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³⁰

Penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal. 21.

³¹ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm. 88

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :³²

a. Ditinjau dari sudut Subjeknya;

- Dalam arti luas : Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

³² Dellyana Shant, *Op. Cit*, hlm. 34

b. Ditinjau dari sudut Objeknya;

- Dalam arti luas : penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Dalam arti sempit : penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan

perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³³

³³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145

2. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu :³⁴

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 154

hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain :³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 42

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³⁶ Hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

³⁶ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm 13

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

Mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri misalnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh

setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan

untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum dan kesadaran hukum, yaitu kepatuhan dan kesadaran hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut

harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Modifikasi Motor

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan.³⁸

Banyak pengertian modifikasi salah satunya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta

³⁷ Romli Atmasasmita. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju. 2001. hlm. 55

³⁸ <http://kbbi.web.id/modifikasi>, diakses Hari Sabtu Tanggal 4 Februari 2022, Pukul 18.14 WIB

menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan.

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri “modifikasi” berarti ubah, perubahan, perubahan dan kata “motor” yang berarti “mesin yang menjadi tenaga penggerak atau sepeda yang digeraka oleh mesin sehingga dapat bejalan dengan pengendalian orang”.³⁹ Apabila dua kata modifikasi dan motor digabungkan maka menimbulkan makna yang baru yaitu perubahan kendaraan bermotor.

Makna dari perubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangannya atau pemodifnya.⁴⁰ Modifikasi motor adalah “mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanan dalam berkendara”.

Dalam memodifikasi sebuah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor sepeda yang dikupas dalam Tabloid Motor diantaranya adalah :⁴¹

a. Modifikasi Sedang

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu

³⁹ Teguh Imanto, “Proses Visualisasi Modifikasi Motor,” Inosains, 2014, hlm 95.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid

dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti veleg, ban. Stang. Suspense, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

b. Modifikasi Berat

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori Modifikasi Besar, hamper bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, ban,tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor.

b) Modifikasi Ekstrim

Modifikasi Motor untuk kategori ini hamper sama dengan kategori besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang. bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yajg aneh, ganjil, unik dan sejenisnya.

Pada kategori Modifikasi Ekstrim, hamper bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya

termasuk perubahan kerangka motor. Akibatnya dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antic, unik, ganjil serta yang lainnya.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor¹³ Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangunan rekayasa kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.⁴² Sebenarnya boleh saja modifikasi sesuka hati tetapi harus sesuai dengan penggunaannya dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya seperti modif untuk kontes, tentu niat awalnya bukan untuk harian, melainkan untuk kontes saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modifikasi ialah merubah dari kondisi semula. Modifikasi kendaraan bermotor berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan (mobil/motor) baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya.

⁴² Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Modifikasi dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang lalu Lintas dan angkutan Jalan mendefinisikan modifikasi adalah berupa modifikasi dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut.⁴³ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 pasal ayat 1 huruf F menjelaskan bahwa Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau perpendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan tersebut, dan Modifikasi Daya Angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.⁴⁴

Modifikasi dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 mensyaratkan setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan type diwajibkan melakukan uji type ulang.⁴⁵

2. Fungsi Modifikasi Kendaraan Bermotor

Fungsi modifikasi kendaraan bermotor, antara lain :⁴⁶

- a. Meningkatkan kinerja kendaraan yang dimiliki.

⁴³ Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

⁴⁴ Pasal 20 ayat 2 Huruf f PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁵ Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

⁴⁶ <https://eprints.umm.ac.id/37905/3/jiptumpp-gdl-mcetoviend-50384-3-babii.pdf> diakses Hari Sabtu Tanggal 4 Februari 2022, Pukul 18.40 WIB

- b. Merubah penampilan kendaraan bermotor menjadi lebih bagus.
 - c. Menjadikan motor tampak elegan.
 - d. Meningkatkan kenyamanan ketika berkendara.
3. Syarat Teknis Modifikasi Kendaraan Bermotor

Ketentuan Modifikasi kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah Pasal 48 yang berbunyi :

(1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan layak jalan;

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Karoseri;
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. Pemuatan;
- g. Penggunaan;
- h. Penggandengan kendaraan bermotor;
- i. Penempelan kendaraan bermotor;

(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang- kurangnya terdiri dari :

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁷

Kemudian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan : ⁴⁸

(1) Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian;

⁴⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Uji tipe;
- b. Uji berkala;

Kemudian Pasal 50 UU LLAJ menerangkan bahwa :⁴⁹

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan keret temple, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap,
 - b. Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.

⁴⁹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan pemerintah.

Pasal 52 menegaskan kembali terkait aturan dalam modifikasi, yang berbunyi :⁵⁰

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Selanjutnya dalam Pasal 132 ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyebutkan :⁵¹

⁵⁰ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵¹ Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

C. Tinjauan Umum tentang Becak Motor

Becak (dari bahasa Hokkien: be chia “kereta kuda”) adalah suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas normal becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi. Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi, dan akan menimbulkan berbagai keruwetan lalu lintas. Dilihat dari tenaga penggerakannya, becak dapat dibedakan atas:

- Becak kayuh yaitu becak yang menggunakan sepeda, dengan tenaga penggerak manusia, sebagai kemudi.
- Becak bermotor atau becak mesin yaitu becak yang menggunakan sepeda motor sebagai penggerak.

Sementara dari bentuknya, di Indonesia ada dua jenis becak yang lazim digunakan :

- Becak dengan pengemudi berada di belakang. Jenis ini biasanya ada di Jawa dan Sulawesi.
- Becak dengan pengemudi berada di samping. Jenis ini biasanya ditemukan di Sumatra.⁵²

Berkembangnya teknologi dalam bidang transportasi mempengaruhi becak kayuh dimodifikasikan menjadi becak motor. Becak motor merupakan transformasi dari becak kayuh, yang mesin penggerakanya berupa mesin dari motor yang bagian mesin ke arah belakang sampai roda belakang tetap seperti semestinya tetapi satu roda depan dihilangkan kemudian diganti dengan kabin penumpang. Becak motor telah banyak ditemui di beberapa kabupaten di Indonesia antara lain kabupaten- kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan di daerah Indonesia lainnya. Manfaat becak motor selain lebih cepat menjangkau tujuan daripada becak kayuh, becak motor bisa menjadi pilihan untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkot.⁵³

Jumlah becak motor di kota-kota besar sangat tinggi, misalnya di Kota Semarang terdapat ratusan becak motor yang tersebar di seluruh kota. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah selama periode ini karena meningkatnya kebutuhan akan transportasi umum. Di sisi lain, situasi saat ini dimana becak motor bercampur dengan kendaraan lain dalam lalu lintas dapat mempengaruhi kinerja lalu lintas. Hingga saat ini, belum ada peraturan

⁵² <https://id.wikipedia.org/wiki/Becak> , diakses pada 6 Februari 2023, pukul 12.59 WIB.

⁵³ Mochammad Hardyan Desmawanto, Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 3

khusus yang mengatur tentang becak motor di sebagian besar kota di Indonesia yang akhirnya becak motor ini dianggap ilegal dan menyalahi aturan yang berlaku.

Menurut Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin selain kendaraan dia atas rel yang meliputi:

- Sepeda motor
- Mobil penumpang
- Mobil bus
- Mobil barang
- Mobil khusus

Adapun penjelasan Pasal 47 ayat (1) poin (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang antara lain mempunyai fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia
- Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane
- Kendaraan khusus penyandang cacat.

Sedangkan yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, yaitu

- Sepeda;
- Becak;
- Kereta kuda;
- Kereta/Gerobak sapi;

Berdasarkan penjelasan di atas, becak yang dikayuh manusia diklasifikasikan sebagai kendaraan tidak bertenaga. Namun bagaimana dengan becak motor? kini beredar di kota-kota besar ini merupakan hasil modifikasi mandiri becak dan sepeda motor oleh pemilik becak. Jika melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya ada dua jenis kendaraan dalam Undang-Undang tersebut yaitu kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. Dan peruntukkan untuk kendaraan bermotor tidak mengatur keberadaan becak motor.

Bentor belum secara tegas dimasukkan dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor sampai saat ini. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait keberadaan Bentor. Untuk itu perlu diteliti sejauh mana dampak becak terhadap kinerja lalu lintas, pengemudi becak motor, surat izin mengemudi becak motor, kelayakan, kenyamanan, standar kualitas, dan kebutuhan keselamatan berkendara diselidiki secara rinci sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

D. Tinjauan Umum Modifikasi dalam Islam

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala macam peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum.

Dalam kajian Fiqh Siyash, kekuasaan legislatif disebut Al-sulthah al-tasyri'iyah yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam;

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena ditangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah yang artinya : *“Tindakan Imam terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*.⁵⁴

⁵⁴ Djazuli, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada, 2006, hlm.147

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Untuk itu masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan pemerintah yang dibuat semuanya demi kemaslahatan umat. Sesuai dalam QS. An-Nisa (4) yang Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu*” (Q.S An-Nisa (4): 59)

Adapun yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah hal mengatur segala urusan umat dalam tata kehidupan. Ketaatan kepada Ulil Amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat, sama perihalnya dengan melanggar peraturan Lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu contoh ialah melanggar Peraturan lalu lintas, ialah memodifikasi motor, dapat dikatakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan kemudharatan. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dan kaidah Hukum Islam kemaslahatan dapat dijadikan acuan syar’i (*hujjah*) dalam menetapkan hukum dan menjadi Illat dalam penetapannya. Jumhur ulama’ berpendapat alasan kemaslahatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum adalah:⁵⁵

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm 112

1. Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya, maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat tidak ada.
2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

Syarat ulama' menjadikan kemaslahatan untuk menetapkan hukum diantaranya, adalah:⁵⁶

- a. Kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang semu. Artinya pemetapan hukum syara' benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya
- b. Kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum syara' dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia bukan bagi perorangan.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash Al-Qur'an.

Sebagian ulama' juga berpendapat kemaslahatan tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

⁵⁶ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 14

- a. Syari'ah sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash- nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias.
- b. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan membuka kesempatan hawa nafsu manusia seperti para pemimpin, penguasa, ulama', dan pemberi fatwa.

Modifikasi sudah jelas melanggar aturan dalam syariat Islam yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya tersebut. Adapun orang yang harus bertanggung jawab atas sesuatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri bukan orang lain.⁵⁷

Dengan meninjau hukum pidana Islam terhadap modifikasi, menurut peneliti disebut dengan Ta'zir. Sanksi tersebut diberlakukan kepada jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk hudud. Ketentuan Ta'zir tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga ketentuannya menjadi kompetensi penguasa setempat. Pemberian hak penentuan hak ta'zir kepada penguasa dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba- tiba.⁵⁸

⁵⁷ Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 76

⁵⁸ *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 52.

Hukuman dari orang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman Ta'zir, Penetapan Ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Dalam bidang studi Ushul Fiqh persyaratan kemaslahatan diuraikan secara rinci. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Menurut peneliti kemaslahatan umum jika dikaitkan dengan pelanggaran modifikasi termasuk maslahat karena akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan dan kebisingannya dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitarnya. Keberadaan maslahat ini tidak didukung oleh Syara' dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh Syara' secara rinci. Akan tetapi jika kemaslahatan ini bertentangan dengan Maqasid Syari'ah, maka nilai maslahatnya menjadi hilang.

Hukuman Ta'zir terhadap modifikasi termasuk kedalam Jarimah Ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini hukuman Ta'zir menjadi hukuman pokok terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan keresahan warga sekitar bahkan dapat menimbulkan kemacetan di jalan raya dan kecelakaan antar kendaraan.⁵⁹

Hukuman dari orang yang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman ta'zir, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Fenomena adanya modifikasi kendaraan bermotor di jalan raya dapat memberikan mudharat bagi pengendara lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan pengendara lain.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 12

Badan legislatif membuat hukum demi terjaganya maqasyid syari'ah, masyarakat harus mematuhi segala bentuk aturan undang-undang dan tidak melanggar dari peraturan tersebut. Jika pelajar belum dibolehkan berkendara sepeda motor maka menyalahi aturan hukum dari undang- undang serta jatuh kepada sifat yang haram berbuat. Fatwa Al- Lajnah Ad-daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah pernah menyampaikan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang Artinya:

“Dengan mematuhi peraturan lalu lintas kemaslahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkannya terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan.”

Maka sudah jelas bahwasanya jenis sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikenai hukuman pada Pasal 277 dan Pasal 311 Ayat (1) karena pada Pasal 277 mengatur tentang modifikasi kendaraan yang sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 311 Ayat (1) mengatur tentang kecelakaan dengan sengaja membahayakan pengguna jalan yang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebanyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor dikenai sanksi Ta'zir yang hukuman pokok termasuk kedalam Jarimah Ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor”.

Transportasi atau pengangkutan adalah sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Transportasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia karena banyak faktor diantaranya, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, perairan yang sebagian besar berupa lautan yang mendorong pengangkutan diperlukan melalui jalur darat, laut dan udara untuk menjangkau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰ Semua itu juga demi keberlangsungan hidup bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia, sebab tanpa adanya transportasi akan mempersulit proses kehidupan yang ada.

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. hlm.7.

Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak bermotor, selanjutnya disebut dengan Bentor.

Terdapat ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku dalam Modifikasi kendaraan bermotor. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:⁶¹

“Modifikasi kendaraan atau daya angkut dapat di lakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah sumbu tanpa mengubah sumbu ataupun bentuknya yang harus di lakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang di lalui”.

⁶¹ Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa standarisasi keamanan bentor masih belum laik jalan, sehingga membahayakan bukan hanya pengguna jasa bentor tetapi bagi pengguna lalu lintas. Hal ini juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Semarang. Tentunya bentor ini membawa banyak dampak negatif seperti halnya menambah volume kemacetan lalu lintas Kota Semarang sebab lebar kendaraan dengan kecepatannya tidak seimbang, serta dapat pula mengakibatkan kecelakaan karena bentor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mempunyai standarisasi keamanan untuk beroperasi di Jalan Raya. Perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor memang banyak kita lihat di kalangan masyarakat, akan tetapi apakah semua jenis modifikasi bisa dikatakan melanggar aturan.

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat jenis-jenis modifikasi kendaraan antara lain :⁶²

1. Merubah Kerangka Kendaraan Kerangka

Kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. Pada kendaraan bermotor terdapat bagian Sasis yang dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri atas kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, mesin serta komponen lainnya yang terdapat pada kendaraan bermotor. sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya, contohnya dari kendaraan roda dua yang dimodifikasi dengan menambahkan kerangka lain menjadi roda tiga bahkan membuat kendaraan tersebut berubah karena alasan untuk mencari nafkah seperti untuk berjualan.

2. Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan

Banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan melakukan mereka dengan melakukan modifikasi mesin kendaraan mereka agar kecepatannya bertambah. masyarakat seakan tidak peduli dan memikirkan risikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut. Apabila

ditambahakan atau dimodifikasi akan membuat mesin tersebut tidak akan bertahan lama sehingga membuat mesin tersebut mudah rusak, Mengubah mesin memang diperbolehkan apabila kendaraan tersebut harus mengubah mesin tersebut, yang dimaksudkan adalah bahwa mesin yang kita gunakan mengalami gangguan atau kerusakan yang diharuskan mengganti mesin tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan di atas, kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di dilakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman untuk digunakan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara lainnya.

Ketentuan Modifikasi kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah:

Pasal 48 :⁶³

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Susunan
 - Perlengkapan

⁶³ Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Ukuran
- Karoseri
- Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan
- Pemuatan
- Penggunaan
- Penggandengan kendaraan bermotor
- Penempelan kendaraan bermotor.

(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- Emisi gas buang
- Kebisingan suara
- Efisiensi sistem rem utama
- Efisiensi sistem rem parkir
- Kincup roda depan
- Suara klakson
- Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- Radius putar
- Akurasi alat penunjuk kecepatan
- Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49 :⁶⁴

- (1) Kendaraan Bermotor , kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- a. Uji Tipe,
 - b. Uji Berkala.

Pasal 50 :⁶⁵

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
- pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.

⁶⁴ Pasal 49 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁵ Pasal 50 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan pemerintah.

Pasal 51 :⁶⁶

- (1) Landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.
- (2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangunan dan rekayasa.
- (3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta

⁶⁶ Pasal 51 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tempelan, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus mendaftarkan tipe produksinya.

- (4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe.
- (5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52 :⁶⁷

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan /daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

⁶⁷ Pasal 52 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Pasal 53:⁶⁸

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala meliputi :
- a. Pengesahan Dan Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor,
 - b. Pengesahan Hasil Uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan oleh :
- a. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota,
 - b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah,
 - c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari pemerintah.

Pasal 54:⁶⁹

⁶⁸ Pasal 53 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁹ Pasal 54 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Susunan,
 - b. Perlengkapan,
 - c. Ukuran,
 - d. Karoseri,
 - e. Rancangan Teknis Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor,
 - b. tingkat kebisingan,
 - c. kemampuan rem utama,
 - d. kemampuan rem parker,
 - e. kincup roda depan,
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama,
 - g. akurasi alat petunjuk kecepatan,
 - h. kedalaman alur ban.

- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 55 :⁷⁰

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 huruf b diberikan oleh:
 - a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota.

⁷⁰ Pasal 55 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Kemudian Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (PP No 55/2012), menjelaskan bahwa Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.⁷¹

Modifikasi kendaraan khususnya becak motor (bentor) sangatlah menimbulkan ketidak nyamanan oleh pengguna lalu lintas seperti kebisingan dan seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Modifikasi yang sering ditemui adalah disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat banyaknya terjadi pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di jelaskan bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atau kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

⁷¹ Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

Jika modifikasi di lakukan tanpa memiliki izin dan tanpa lulus uji tipe, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah melanggar yaitu :

Pasal 277 yang berbunyi :⁷²

“Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 285 ayat (1) berbunyi :⁷³

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Saat ini bentor memang menjadi salah satu alternatif transportasi. Namun, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melegalkan bentor. Kendaraan becak motor (bentor) tersebut dilarang keras karena transportasi itu dimodifikasi sendiri oleh pemilik tanpa ada aturan yang jelas dan untuk tempat pembuat bentor tersebut akan penindakan atau penangkapan karena

⁷² Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷³ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perbuatan ini adalah perbuatan kriminal. Tak ada standar yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat dijadikan patokan pelegalan keberadaan bentor. Selain itu, penggunaan bentor di jalan raya tidak aman. Tidak ada standar keselamatan, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak menggunakan jasa bentor.

B. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang.

Implementasi penegakan hukum dalam penerapan pidana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kewenangan satuan kepolisian lalu lintas yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas yaitu meliputi penjagaan, pengaturan dan lain sebagainya.

Di wilayah hukum Polrestabes Semarang banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun khususnya pengendara-pengendara becak motor sebagai pengguna jalan. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh para pengendara becak motor karena kurang mengertinya pengendara becak motor terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan pengambilan tindakan berupa sanksi denda atau penilangan terhadap pelaku.

Problematic yang dialami oleh Kepolisian (Polrestabes Semarang) dalam pengimplementasian penegakan hukum pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor khususnya modifikasi becak motor yang tidak sesuai

dengan Pasal 277 UULLAJ yaitu Kepolisian belum melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UULLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan dampak negatif. Tindakan yang mengarah kepada uji tipe Polisi jarang melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele, karena polisi hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara dengan proses cepat dan lakalantas.

Penilangan hanya dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal saja, sedangkan modifikasi kendaraan bermotor tidak termasuk dalam pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal. Selain itu dari hasil wawancara dengan bengkel dan konsumen mengatakan bahwa selama ini masih belum adanya teguran ataupun tindakan apapun dari pihak kepolisian yang khusus menangani pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, efektif atau tidaknya suatu aturan ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- Faktor hukumnya sendiri
- Faktor penegak hukum, (aparatur penegak hukum)
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- Faktor masyarakat,
- Faktor kebudayaan.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu jika ada faktor yang tidak terpenuhi.⁷⁴ Problematik penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berkaitan dengan faktor yang menghambat penegakan hukum Pasal 277 UU LLAJ dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pada faktor pertama yang harus terpenuhi adalah :⁷⁵

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Dikaitkan dengan Pasal 277 UU 2 Tahun 2009 LLAJ Dari keempat point diatas bila dihubungkan dengan bunyi Pasal 277 UU LLAJ tersebut, maka pada faktor hukum masih belum sesuai tugas dan wewenang Kepolisian yang mana disebutkan di Pasal 4 UU 2 Tahun 2002

⁷⁴ Sanyoto, S. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 199–204

⁷⁵ Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.

Teentang Kepolisian. Tetapi jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto sangat sesuai secara sistematis mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

Sistematis kehidupan dapat diuraikan bahwa peraturan yang tertulis diatas itu sangat diperlukan dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban berkendara. Kemudian tujuan Pasal 277 UU 2 Tahun 2009 LLAJ adalah untuk mengawasi praktik modifikasi kendaraan bermotor dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang merubahbentuk asli kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan memodifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan yang juga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara motor lain di jalan raya.

2. Faktor Penegak hukum

Pada faktor kedua yang menentukan kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Bahwasanya aparat penegak hukum yang berwenang sehingga aparat penegak hukum tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.⁷⁶

Aparat penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan dan melaksanakan Pasal 277 UU LLAJ adalah Polrestabes Semarang. Polisi sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, terjaminnya

⁷⁶ Soerjono, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁷⁷

Dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan bahwa : *fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum maka Kepolisian wajib memahami asas-asas yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut :

- a) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban Kepolisian dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

⁷⁷ Kelana Momo. (1984). *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*

- d) Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakang.⁷⁸

Kegiatan memodifikasi kendaraan bermotor tidak relevan dengan Pasal 277 UU LLAJ, karena tidak boleh berpikiran sempit dalam menegakkan undang undang. pelanggaran modifikasi tersebut menyangkut juga dengan Pasal 285 UU LLAJ jika pelaku modifikasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 285 dan jika ada bagian yang tidak standart keamanan maka akan dikenakan sanksi tilang.

Modifikasi mengarah kepada kecenderungan masyarakat merubah-ubah spesifikasi kendaraan tetapi digunakan untuk hal yang tidak berguna dan tidak bertanggung jawab, ini termasuk dalam ranah penindakan represif. Tindakan yang mengarah kepada uji tipe, Polisi jarang melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele sedangkan tindakan penilangan hanyalah acara pemeriksaan cepat. Undang-undang yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor diatur Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, penyidik Laka Lantas tidak berwenang dalam kasus modifikasi kendaraan bermotor, karena penyidikannya bersifat acara biasa sedangkan Satlantas hanya memiliki penyidik untuk unit laka lantas.

⁷⁸ Ilham, B. (1998). *Sisten Hukum Indonesia*, jakarta: Grafindo Persada.

Kesimpulannya bahwa aparat kepolisian Polrestabes Semarang belum melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan dampak negatif.

Tindakan yang mengarah kepada uji tipe Polisi belum pernah melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele, polisi hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara dengan proses cepat dan lakalantas. penilangan hanya dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal saja, sedangkan modifikasi kendaraan bermotor tidak termasuk dalam pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal.

Dari hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes) menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalam melakukan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang pasal 277 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan masih belum maksimal. Dikarenakan kegiatan penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum terlaksana, penilangan yang dilakukan tidak secara detail sehingga banyak pemilik dan pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terutama terhadap Modifikasi kendaraan bermotor yang dirubah dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada seperti becak motor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan yang dimodifikasi meliputi perubahan rangka yang terlalu ekstrim sehingga berubah jauh dari model bentuk kendaraan aslinya yang menjadi tidak sesuai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tetapi tidak ditindak.

Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes) sering mendapati dan menindak pelaku pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor terutama becak motor yang melanggar Pasal 277 UU LLAJ yang berbunyi:

"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, keretagandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Pihak kepolisian sering melakukan penindakan ini, akan tetapi setelah masuk persidangan hukuman yang diberikan kepada pelaku seringkali hanya kurungan selama beberapa bulan dan atau hanya denda saja. Hal ini membuat pelanggar tidak menjadi jera. Dalam melakukan tindakan penilangan pihak kepolisian hanya melakukan tindakan penilangan dengan acara pemeriksaan cepat seperti memeriksa surat kendaraan bermotor dan surat ijin mengemudi, seharusnya Polisi dalam

melakukan penilangan lebih cermat dan teliti seperti halnya memeriksa atau menyesuaikan nomor rangka dan nomor mesin apakah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepolisian hal ini harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya agar tujuan Kepolisian yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan juga bahwa kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁷⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto menjabarkan faktor-faktor tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat penegak hukum di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

⁷⁹ Ilham, B. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada. 1998. hlm. 34

- c) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- f) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.⁸⁰

Untuk sarana dan prasarana yang terdapat di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang berdasarkan hasil penelitian di tempat tersebut sudah lengkap dan tidak ada masalah. Dimana sarana dan prasarana yang ada telah terpelihara dengan baik dan cukup lengkap yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor, pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, mobil patroli lalu lintas (pengawalan dan pengamanan), dan sarana dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk sarana dan prasarana tidak merupakan hambatan dalam penegakkan hokum yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor.

4. Faktor Masyarakat

Kemudian ada beberapa faktor yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

⁸⁰ Soerjono, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta. hlm 25

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan, walaupun petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.⁸¹

Ada beberapa faktor masyarakat dalam memodifikasi kendaraan bermotor diantaranya faktor yang pertama berasal dari tingkat kreatifitas individu masyarakat tersebut, kemudian faktor yang kedua adalah faktor gaya hidup yang ingin mengikuti trend memodifikasi kendaraan. Faktor masyarakat selanjutya dari segi pemilik bengkel modifikasi kendaraan bermotor karna individu tersebut mempunyai keahlian serta berkompeten dalam memodifikasi kendaraan. Keahlian itulah yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan.

5. Faktor Kebudayaan

Pada faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang

⁸¹ Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁸²

Penegakan hukum memang bergantung pada kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan penelitian, masyarakat kota Semarang tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang mana masih banyak masyarakat tidak tertib berlalu lintas seperti memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dianggap sepele, seharusnya terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang sudah diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka jika ada pelanggaran harus tetap ditegakkan. Selain dalam Peraturan Perundang-Undang di dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan juga mengatur modifikasi kendaraan bermotor.

Kemudian dalam Implementasinya penegakan hukum terhadap modifikasi Becak motor memiliki hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penerapan hukumnya. Bahwa dari hasil pengamatan polisi lalu lintas jumlah angka untuk kecelakaan yang berada diruang lingkup becak motor masih sangat rendah dibandingkan dengan jenis angkutan kendaraan

⁸² Ali, A. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1. *Kencana, Jakarta*. 2010. hlm 27

lainnya yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pihak polisi lalu lintas Polrestabes Semarang selalu memantau seluruh kendaraan yang beroperasi mulai dari roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, bahkan termasuk juga rodatis (becak motor) namun ada saja hambatan yang terjadi dalam menegakkan hukum, ada saja becak modifikasi atau becak motor yang mengangkut penumpang tanpa dilakukan uji standarisasi kelayakan.

Keberadaan becak motor ini memang belum menjadi prioritas utama, setiap kegiatan pihak polisi lalu lintas maupun tindakan yang menyangkut dengan aktivitas disetiap jalan harus adanya surat perintah dari atasan yang memberikan izin operasi. Anggota yang diperintahkan untuk melakukan razia tertib bagi kendaraan hanya dapat menjalankan sesuai perintah saja tidak boleh lebih. Tindakan lanjut harus ada dasar perintah untuk penertiban terhadap kendaraan rodatis (becak motor). Dalam hal ini petugas polisi lalu lintas tidak dapat melakukan penangkapan terhadap becak modifikasi yang tidak mematuhi Undang-Undang Lalu Lintas.

Sejauh ini tindakan yang dilakukan untuk penertiban yang seharusnya para pelanggar jalan raya dengan cara memberi teguran kepada pengemudi becak modifikasi dengan baik dan benar, teguran seperti mengharuskan menggunakan helm, larangan menerobos rambu rambu lalu lintas dan menggunakan lampu sign pada saat berbelok ke kiri maupun ke kanan serta yang paling utama menjaga keselamatan penumpang dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan cara tidak ugal-ugalan di jalan raya.

Potensi kecelakaan untuk becak motor masih sangat minim karena dalam mengemudikan becak tidak dalam berkecepatan tinggi. Hal yang berbeda terjadi dengan kendaraan lainnya yang mengemudikan kendaraan diatas rata rata kecepatan, sehingga angka kecelakaan kendaraan lainnya lebih tinggi dibandingkan kendaraan roda tiga seperti becak motor.

Pihak kepolisian lalu lintas selalu mengamati dan menjaga serta menertibkan keadaan jalan lalu lintas agar selalu kondusif dan aman serta berkurangnya angka kecelakaan kendaraan di jalan raya meskipun kecelakaan itu terjadi tidak didalam pengawasan pihak polisi lalu lintas. Ada faktor yang paling berpengaruh besar didalam penertiban hukum untuk menertibkan becak yang dimodifikasi, pada dasarnya untuk mengurangi angka kecelakaan dan menjaga ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Semarang.

Ada faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya penilangan yaitu faktor ekonomi dan faktor kemanusiaan yang ada pada diri setiap manusia, faktor yang paling berpengaruh besar adalah faktor ekonomi. Para petugas polisi lalu lintas dalam melakukan penertiban kepada para pelaku pengemudi becak bermotor yang melanggar dengan cara melakukan penilangan atas dasar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi becak tersebut sesuai dengan Pasal yang berlaku didalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga ketika polisi hendak melakukan penindakan seperti penilangan dan denda pasti mereka tidak akan sanggup ditambah lagi dengan penghasilan mereka yang tidak menentu. Sejauh ini petugas kepolisian lalu

lintas hanya memberikan teguran dan peringatan saja agar setidaknya dapat menaati peraturan demi keselamatan.

Hambatan dalam menertibkan para pengemudi becak bermotor yang melakukan pelanggaran modifikasi tanpa melakukan uji kelayakan standarisasi terhadap becak motor diantaranya rendah akan kesadaran dan kepatuhan didalam diri dilihat dari segi pendidikan banyak dari mereka hanya lulusan sekolah menengah pertama bahkan tidak lulus pendidikan sama sekali.

Maka dari itu kebanyakan dari mereka memiliki keinginan untuk memodifikasi becak motornya hanyalah untuk menarik perhatian penumpang. Sehingga mereka pun mendapatkan penghasilan yang lebih untuk keberlangsungan hidup keluarganya tanpa memperdulikan keselamatan di jalan raya.

Hambatan yang terjadi dari setiap penegakan hukum yang kurang tegas karena adanya banyak pertimbangan dari pihak Dinas Perhubungan yang sering melakukan koordinasi dengan KASATLANTAS untuk melakukan penertiban becak yang melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada di wilayah Kota Semarang karena belum adanya ketegasan oleh para pihak dalam kepolisian lalu lintas.

Sanksi memainkan peran penting dalam kerangka penegakan hukum. Secara umum, sanksi adalah hukum dalam bentuk ibadah karena pelanggaran aturan hukum. Dalam bidang hukum yang dikenal sebagai sanksi sipil, penjahat dan administrasi. Sanksi perdata adalah sanksi hukum yang diketahui seseorang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, oleh karena

itu orang yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugiannya. Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk mengimplementasikan berfungsi norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dilaksanakan melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan baik secara umum maupun khusus.⁸³

Secara umum penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan mengacu pada KUHP dan KUHP sedangkan secara khusus lebih mendalam diatur dalam peraturan-peraturan lainnya, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum bisa juga sering dilakukan dengan cara melakukan patroli lalu lintas yang merupakan metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas lalu lintas maupun mengawasi lalu lintas. Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap becak yang dimodifikasi menjadi becak motor sudah cukup baik dan efisien, tinggal pengoptimalisasian yang perlu ditingkatkan.

⁸³ I Made Hadiyanta Purnama Sardi dkk, Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2021

Salah satu cara dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap becak motor tersebut adalah memberikan teguran berupa pembinaan maupun hukuman fisik, namun apabila teguran tersebut tidak memberi efek jera terhadap pelanggar maka akan diberikan tindakan yuridis yaitu dengan memberikan hukuman berupa penilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sat Lantas Polrestabes Semarang tidak henti-hentinya selalu melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Operasi ini dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal becak yang dimodifikasi menjadi becak motor, serta mengurangi angka kecelakaan, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas. Operasi ini juga disebut sebagai razia kendaraan atau pemeriksaan kendaraan. Pengaturan mengenai razia ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan kendaraan atau razia kendaraan ini bertujuan untuk:

- Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor
- Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana;
- Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam modifikasi becak motor yang dimaksud yaitu perubahan terhadap kelengkapan kendaraan bermotor seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, maupun alat pengukur kecepatan. Namun apabila modifikasi kelengkapan tersebut tidak memenuhi persyaratan atau dapat dikatakan melanggar peraturan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:⁸⁴

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Selain itu pelaku modifikasi kendaraan becak motor juga dapat dikenakan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :⁸⁵

“Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

⁸⁴ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁵ Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Modifikasi becak menjadi becak bermotor (bentor) sebenarnya sudah termasuk melanggar aturan, sebab memodifikasi tersebut dapat dikatakan juga melanggar hak paten dari kendaraan tersebut, karena sudah merubah tampilan atau bentuk dari kendaraan tersebut. Dapat diketahui juga memodifikasi kendaraan bermotor juga dapat membahayakan bagi pengguna kendaraan tersebut maupun pengguna jalan yang lainnya.

Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal modifikasi kendaraan bermotor terutama becak motor, Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang terkadang tidak serta merta melakukan tindakan hukum karena faktor situasi maupun keadaan. Seperti pada saat situasi pandemi covid, Satlantas Polrestabes Semarang lebih melakukan pembinaan terhadap pelanggar dengan memberikan himbauan maupun edukasi akan bahayanya modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas maupun memberikan hukuman fisik berupa *push up* atau *squat jump*, agar dapat memberikan efek jera dan agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

C. Formulasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Motor “Bentor” Di Polrestabes Semarang.

Dalam rangka upaya penanggulangan atau penegakan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan atau penegakan tindak pidana ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui undang-undang. Jadi terfokus pada strategi “Law

Reform” saja. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :⁸⁶

- Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undangundang;
- Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan ; dan
- Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁸⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁸⁸

⁸⁶ Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No.2, 2017, hlm 191

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm, 75.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 29

Bahwa dalam pelaksanaannya, penindakan terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan becak motor belum sepenuhnya berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendara Becak Motor dan semakin banyaknya modifikasi-modifikasi becak motor di Semarang.

Aturan Undang-Undang terkait becak motor ini tidak diatur secara tegas bagaimana bentuk modifikasi yang diperbolehkan. Becak ini sudah ada dari zaman dahulu dan berubah bentuk dari masa ke masa, perubahan bentuk ini dilakukan guna menjadi daya tarik tersendiri. Namun dibalik ini banyak resiko yang terjadi.

Dari segi pelanggaran perubahan becak yang dimodifikasi memang belum adanya sanksi tegas dari pihak kepolisian, ditakutkan apabila adanya jatuh korban yang bisa meresahkan pengguna jalan dan lalu lintas. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka angka pelanggaran tersebut akan terus meningkat maka dari itu aparat penegak hukum khususnya kepolisian dapat melakukan upaya-upaya atau kebijakan formulasi yang setidaknya dapat meminimalisir angka pelanggaran, yaitu dengan dilakukannya berbagai upaya sebagai berikut:

a) Upaya Preemptif

Salah satu upaya pengendalian becak motor adalah dengan mengatur perizinannya. Perizinan bertujuan untuk mengendalikan operasional transportasi becak motor yang sudah disebutkan mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor, sehingga peraturan ini harus dilaksanakan oleh pengendara bentor di masing-masing daerah. Terkait perizinan becak motor, pihak Dinas Perhubungan merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Pihak Dinas Perhubungan mengklaim bahwa setiap becak motor yang beroperasi di jalan harus memiliki izin. Akan tetapi, masih perlu bentuk suatu regulasi dari Pemerintah Kota mengenai becak motor tersebut. Banyak hal yang perlu diatur suatu daerah jika ingin mengkomodir beroperasinya becak bermotor di daerah tersebut di antaranya persyaratan administrasi becak bermotor yang diperlukan guna mencegah pembuatan becak bermotor dari barang-barang curian baik sepeda motornya atau mesin penggerakannya. Persyaratan teknis dan laik jalan juga diperlukan supaya keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpang becak bermotor bisa terjamin. Pengoperasian becak bermotor, tarif, retribusi serta tempat pangkalan juga perlu diatur guna menjamin ketertiban becak bermotor serta keberadaan becak bermotor tidak mengganggu pengguna jalan lain. Upaya lain yang dilakukan Kepolisian adalah melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan masing-masing daerah, karena Dishub tidak serta langsung memantau ke lapangan mengenai perizinan tersebut, maka pihak Kepolisian membantu melalui anggota Satlantas di masing-masing Polsek.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan dengan cara upaya sosialisasi terhadap budaya tertib lalu lintas. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib taat terhadap peraturan serta rambu lalu lintas, termasuk pada pengendara Bendor. Meskipun kendaraannya modifikasi, akan tetapi perlu diperhatikan kelengkapan komponen kendaraan yang sesuai dengan syarat dari perizinan Dinas Perhubungan. Upaya preventif lanjutan adalah dengan peningkatan fasilitas dan rambu peringatan bagi becak motor. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan yang melibatkan becak motor dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum. Pencegahan kecelakaan dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, juga dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Adapun tujuan pengujian ini salah satunya adalah untuk menjamin keselamatan secara teknis

terhadap pengguna angkutan umum, dan menjamin kelaikan teknis kendaraan untuk beroperasi. Terjadinya kecelakaan yang melibatkan becak motor di wilayah hukum kepolisian di berbagai daerah diakibatkan salah satunya yaitu kendaraan tidak melakukan pengujian.

c) **Upaya Represif**

Upaya represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum, namun langkah ini sebagai langkah terakhir setelah preemtif dan preventif dilakukan. Penegakan hukum ini berupa pelaksanaan penindakan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan laka lantas di wilayah hukum kepolisian daerah, dimana terdapat Becak Motor yang beroperasi sebagai alat transportasi masyarakat. Tujuan utama dari penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan tilang yang dilaksanakan oleh personel Satlantas guna menekan angka pelanggaran lalu lintas yang merupakan awal terjadinya kecelakaan. Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan tilang yang dilaksanakan oleh personel Satlantas merupakan penindakan hukum secara yuridis dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blangko tilang.

Dalam rangka penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan

hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural.

Berkenaan dengan hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 yang berbunyi :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Undang-Undang No. 2 tahun 12002 Pasal 4 telah menerangkan bahwa Kepolisian harus melakukan tugas sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan tersebut yang berkaitan dengan Pasal UU LLAJ. Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : *“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Namun apabila aparat penegak hukum memberi teladan yang salah maka akan membuat masyarakat tidak tunduk pada hukum. Oleh karena itu, timbul faktor kesengajaan masyarakat untuk melanggar peraturan lalu lintas, yang disebabkan:

1. Penindakan aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang-undang tersebut Khususnya UU LLAJ.
2. Kurang sosialisasi hukum kepada masyarakat.
3. Kurangnya sikap tegas kepada para pelanggar lalu lintas.
4. Pemberian surat tilang kepada pelanggar, tidak langsung diproses di pengadilan.
5. Aparat penegak hukum hanya memberikan kebijaksanaan di jalan.

Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan, Dengan kata lain penegakan hukum harus diperhatikan demi terciptanya kepastian hukum.⁸⁹ Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak boleh dilupakan. Penegakan hukum akan menciptakan keadilan.

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian perlu ditunjang dengan adanya kerja sama pihak yang berkompeten dalam bidang modifikasi kendaraan bermotor seperti Dinas Perhubungan dan ATPM. Dari segi penegak hukumnya harus lebih sering

⁸⁹ Soekanto, S. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*. Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2004, hlm 52

malakukan sosialisasi aturan tentang modifikasi kendaraan bermotor sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dalam berkendara di jalan raya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab III, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku dalam Modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Aturan hukum terhadap Tindak Pidana Memodifikasi Kendaraan Becak menjadi Becak Motor “Bentor” tanpa memiliki izin dan tanpa lulus uji tipe, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah melanggar yaitu : Pasal 277 yang berbunyi : *“Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Serta Pasal 285 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

2. Dalam penegakan hukum becak motor, Satlantas Polrestabes Semarang telah melakukan upaya yang maksimal dengan tidak henti-hentinya selalu melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Operasi ini dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal becak yang dimodifikasi menjadi becak motor, serta mengurangi angka kecelakaan, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas. Akan tetapi penindakan yang telah dilakukan Kepolisian sering kali tidak menimbulkan efek jera karena setelah masuk persidangan hukuman yang diberikan kepada pelaku atau pelanggar seringkali hanya kurungan selama beberapa bulan dan atau hanya denda saja. Hal inilah yang membuat pelanggar tidak menjadi jera.

3. Polrestabes Semarang telah melakukan upaya-upaya atau kebijakan formulasi yang setidaknya dapat meminimalisir angka pelanggaran, yaitu dengan dilakukannya berbagai upaya antara lain : Upaya Preemtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif;

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 277 UU LLAJ perlu dikaji kembali yang menjadi hambatan penegakan hukum baik dari segi penegak hukum yaitu kepolisian maupun pelaku modifikasi kendaraan bermotor, karena mereka tidak mengetahui dan paham mengenai isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan berlalu lintas, lebih baik pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan becak motor agar tidak ada lagi pengguna becak motor dimana becak motor ini rawan menyebabkan kecelakaan sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Ali, A. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol. 1. Kencana, Jakarta. 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006
- Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Pt. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994

- Ilham, B. *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi Hukum di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Angkasa, 1993
- Kelana Momo. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, 1984
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002
- Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Bandung. Mandar Maju, 2001
- Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2019
- _____, *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1983

Sudarto , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty, 2007

Teguh Imanto, “*Proses Visualisasi Modifikasi Motor*,” Inosains, 2014

Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004

B. Jurnal, Tesis, Makalah

I Made Hadiyanta Purnama Sardi dkk, Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotoroleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2021

M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta), *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No. 1, 2017

Mochammad Hardyan Desmawanto, Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013

Sanyoto, S. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No (3), 2008

Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No.2, 2017

Zudan Arif Fakrulloh. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana UI, *Jurisprudence Vol. 2*, No. 1. 2005

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Becak>

<http://kbbi.web.id/modifikasi>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://eprints.umm.ac.id/37905/3/jiptumpp-gdl-mcetoviend-50384-3-babii.pdf>

